

Jakarta, 15 Desember 2020

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI	<i>Pemohon.</i>
Hari	<i>Selasa</i>
Tanggal	<i>15 Desember 2020</i>
Jam	<i>09.40 WIB.</i>

Perihal: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini,

- 1. Nama** : RIDEN HATAM AZIZ, SH.
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 25 Mei 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat Kantor : Gedung FSPMI, Lantai 1, Jalan Raya Pondok Gede No.11
Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur 13550

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

- 2. Nama** : SUPARNO, S.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo, 01 Oktober 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan
Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SP
AMK - FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Yapink Putra No.11 tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : FATHAN ALMADANI

Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 09 Juni 1999

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerja Kontrak PT. Indonesia Epson Industry, Cikarang

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Rumah : Perum Bumi Sindang Asri Blok C-7 No.2 RT 004/010,
Sindangmulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : YANTO SULISTIANTO

Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 21 Oktober 1975

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Tetap PT. Mahiza Karya Mandiri, Tangerang

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Rumah : Jl. Sutaatmaja No.12 RT 033/008, Karanganyar, Subang
Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

Dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV**
secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020, **PARA PEMOHON** memberikan Kuasa kepada:

1. **Said Salahudin, M.H.**
2. **M. Imam Nasef, S.H., M.H.**
3. **Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.**
4. **Fahmi Sungkar, S.H.**

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat, beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 2, Jalan Raya Pondok Gede No.11 Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur 13550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 (Selanjutnya disebut "**UU Cipta Kerja**") [**BUKTI P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");

Adapun alasan-alasan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut "**UU MK**") *jo* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**") yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (selanjutnya disebut "**UU PPP**") yang berbunyi: "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*"

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “**PMK PUU**”) yang berbunyi: “*Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*”

5. Bahwa pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) PMK PUU yang berbunyi: “*Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*”
6. Bahwa *objectum litis* Permohonan **PARA PEMOHON** adalah pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, antara lain dalam bentuk pengujian formil, sedangkan **PARA PEMOHON** telah menyebutkan secara tegas bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan **PARA PEMOHON**.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 3 PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
9. Bahwa terkait dengan Permohonan pengujian formil undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 Mahkamah antara lain menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan pertimbangan:

Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

(Vide angka [3.9], butir 1.a., halaman 59-60)

B.1. PARA PEMOHON MASING-MASING PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

10. Bahwa **PEMOHON I** adalah **Riden Hatam Aziz**, Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-2**], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [**BUKTI P-2A**], bekerja di PT. Mitsuboshi Belting Indonesia sebagai karyawan tetap [**BUKTI P-2B**], pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan [**BUKTI P-2C**], serta merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat

federasi, yaitu pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal **[BUKTI P-2D]**, sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON I** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu **PEMOHON I** lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat **PEMOHON I** menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2008-2011 **[BUKTI P-2E]**, Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2012-2015 **[BUKTI P-2F]**, dan sebagai Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Nasional Periode 2020-2023 **[BUKTI P-2G]**, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang **PEMOHON I** suarakan melalui media massa **[BUKTI P-2H]**;

11. Bahwa **PEMOHON II** adalah **Suparno** Warga Negara Indonesia **[BUKTI P-3]**, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Aisin Indonesia, Cikarang, sebagai karyawan tetap **[BUKTI P-3A]**, pemegang kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan **[BUKTI P-3B]**, serta merupakan aktivis sekaligus pengurus serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 2004, dan terakhir menjadi Pengurus Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SP AMK - FSPMI) dengan jabatan sebagai Ketua **[BUKTI P-3C]**, sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON II** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu **PEMOHON II** lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat **PEMOHON II** menjabat sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provisni Jawa Barat **[BUKTI P-3D]**, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang **PEMOHON II** suarakan melalui media massa **[BUKTI P-3E]**;

12. Bahwa **PEMOHON III** adalah **Fathan Almadani**, Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-4**], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Indonesia Epson Industry Cikarang sebagai Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu [**BUKTI P-4A**], dan pemegang kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [**BUKTI P-4B**];
13. Bahwa **PEMOHON IV** adalah **Yanto Sulistianto**, Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-5**], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Mahiza Karya Mandiri Tangerang sebagai Karyawan Tetap [**BUKTI P-5A**], dan pemegang kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan [**BUKTI P-5B**];
14. Bahwa oleh karena **PARA PEMOHON** adalah warga negara Indonesia sebagaimana uraian dan bukti-bukti yang disebutkan pada butir 10 sampai dengan butir 13 Permohonan *a quo* maka **PARA PEMOHON** memenuhi persyaratan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan persyaratan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 3 PMK PUU dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010;

B.2. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

15. Bahwa Pasal 51A ayat (3) UU MK menentukan: *“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”*;

16. Bahwa undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UU PPP sebagai undang-undang yang dibentuk berdasarkan delegasi Pasal 22A UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”*;
17. Bahwa dalam Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan kepada pemohon untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*;
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
19. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang pertama, yaitu *“adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”*, dalam UUD 1945 terdapat norma yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang

berhak atas jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*, sehingga oleh karena **PARA PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang termasuk dalam subjek hukum “setiap orang” maka **PARA PEMOHON** memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum;

20. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang kedua, yaitu *“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*, **PARA PEMOHON** merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terpenuhi atau dilanggar oleh berlakunya UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PPP dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga **PARA PEMOHON** merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan dengan berlakunya UU Cipta Kerja;

21. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

21.1. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia **PARA PEMOHON** masing-masing terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu 2019 dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil rakyat di lembaga DPR dan Presiden untuk antara lain bertugas membentuk undang-undang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU PPP, tetapi pada kenyataannya dalam pembentukan UU Cipta Kerja DPR dan Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh **PARA PEMOHON** sebab UU Cipta Kerja yang dibentuk oleh kedua lembaga tersebut dibuat dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPP dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,

sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON** sehingga pembentukan UU Cipta Kerja menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** dan kerugian konstitusional dimaksud secara aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial akan dialami oleh **PARA PEMOHON**;

- 21.2. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia **PARA PEMOHON** masing-masing adalah para pekerja yang terikat oleh undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (selanjutnya disebut "**UU Ketenagakerjaan**"), sedangkan UU Cipta Kerja mengatur pula ketentuan mengenai aturan ketenagakerjaan sehingga **PARA PEMOHON** memiliki kepentingan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja dan oleh karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional kepada **PARA PEMOHON** untuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sedangkan UU Cipta Kerja dibentuk dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPP dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** secara aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial akan terjadi;
22. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu "*adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*", oleh karena disebabkan **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan UU Cipta Kerja dibentuk tanpa kepastian hukum karena dibuat dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPP dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka berlakunya UU Cipta Kerja secara aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan **PARA PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan atas hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum. Disamping itu oleh karena disebabkan sebagai pemilih

Pemilu **PARA PEMOHON** telah memberikan kepercayaan kepada DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang yang berkepastian hukum, sedangkan pada kenyataannya DPR dan Presiden justru membentuk UU Cipta Kerja yang tidak berkepastian hukum, maka hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi **PARA PEMOHON** yang sesungguhnya menginginkan terbentuk berbagai undang-undang yang memiliki kepastian hukum. Dan oleh karena disebabkan UU Cipta Kerja dibentuk dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPP dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka sebagai pekerja yang terkena dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja mengakibatkan **PARA PEMOHON** dalam menjalankan profesi sebagai pekerja akan diatur oleh undang-undang yang tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga oleh sebab itu, baik sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemilih Pemilu, dan sebagai pekerja **PARA PEMOHON** merasa berhak dan memiliki kepentingan untuk melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja yang tidak berkepastian hukum ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka mengimplementasikan hak konstitusional lainnya yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu; hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Vide Pasal 27 ayat (3) UUD 1945], yang dalam hal ini **PARA PEMOHON** ingin laksanakan dalam bentuk pembelaan terhadap negara untuk mewujudkan adanya kepastian hukum; serta hak konstitusional untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara [Vide 28C ayat (2) UUD 1945], yang dalam hal ini **PARA PEMOHON** ingin laksanakan dengan cara mewujudkan kepastian hukum demi menegakan prinsip “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” [Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];

23. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “*adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi*”, **PARA PEMOHON** beranggapan bahwa apabila pengujian formil UU Cipta Kerja yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan agar UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** yang tidak mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya UU Cipta Kerja tidak lagi terjadi;

24. Bahwa oleh karena **PARA PEMOHON** memiliki kepentingan dan kerugian konstitusional atas berlakunya UU Cipta Kerja sebagaimana uraian pada butir 19 sampai dengan butir 23 Permohonan *a quo* maka **PARA PEMOHON** dapat memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang ditetapkan sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, sehingga dengan demikian **PARA PEMOHON** dapat mengajukan diri sebagai Pemohon pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi;

B.3. TENGGANG WAKTU

25. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tanggal 16 Juni 2010, dinyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak suatu undang-undang diundangkan, sedangkan UU Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2020, maka dengan demikian pengajuan Permohonan *a quo* diajukan dalam waktu 44 (empat puluh empat) hari sejak UU Cipta Kerja diundangkan, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

C. POKOK PERMOHONAN

26. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK ditentukan dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, maka pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu UU PPP;
27. Bahwa selain dari pada itu terkait pengujian formil Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2012, pada angka [3.11], butir 7, halaman 74-75 antara lain berpendapat sebagai berikut:

Salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut Mahkamah dalam mengadili suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Pelarangan terhadap Mahkamah untuk menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan Mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik Putusan Mahkamah terkait dengan pengujian materil Mahkamah tidak pernah menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonan-permohonan tertentu, Mahkamah harus melihat seluruh Undang-Undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain sehingga apabila Mahkamah menemukan ada satu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Dalam pengujian formil memang benar Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 antara lain menyatakan *"...sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil"*. Hal itu dilakukan Mahkamah karena Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara

pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. Adapun mekanisme pembentukan Undang-Undang di DPR diatur dengan tata tertib DPR sehingga menurut Mahkamah penggunaan Undang-Undang mengenai pembentukan Undang-Undang dan tata tertib DPR sebagai dasar putusan Mahkamah dimaknai sebagai penjabaran dari UUD 1945 secara langsung.

28. Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU MK dan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, terhadap permohonan tertentu undang-undang lain dapat dijadikan sebagai batu uji dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 guna menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka selain akan menguraikan pertentangan antara pembentukan UU Cipta Kerja dengan UUD 1945 dan UU PPP sebagai delegasi dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945, dalam pokok Permohonan *a quo* **PARA PEMOHON** juga akan mempertentangkan pembentukan UU Cipta Kerja dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang dibenarkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011;
29. Bahwa peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud butir 28 Permohonan *a quo* meliputi;
 - 29.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 (selanjutnya disebut "**UU SPPN**");
 - 29.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 (selanjutnya disebut "**UU RPJPN**");

29.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396 (selanjutnya disebut "**UU MD3**");

C.1. PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA DI TAHAP PERENCANAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

30. Bahwa dalam UU PPP diatur mengenai proses pembuatan undang-undang yang mencakup 5 (lima) tahapan, yaitu; (i) tahap perencanaan; (ii) tahap penyusunan; (iii) tahap pembahasan; (iv) tahap pengesahan atau penetapan; dan (v) tahap pengundangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU PPP yang berbunyi: *"Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan."*;
31. Bahwa pengaturan mengenai tahapan perencanaan undang-undang diatur pada BAB IV Bagian Kesatu UU PPP yang dimulai dengan perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 yang selengkapnya berbunyi: *"Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas."*;
32. Bahwa pengertian Prolegnas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PPP jo Pasal 1 angka 3 PDPR PUU yang selengkapnya berbunyi: *"Program Legislasi Nasional*

yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.”;

33. Bahwa penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas harus memiliki dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;**
 - c. perintah Undang-Undang lainnya;**
 - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;**
 - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;**
 - f. rencana pembangunan jangka menengah;**
 - g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan**
 - h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.**
34. Bahwa menurut **PARA PEMOHON** dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam daftar Prolegnas tidak memiliki dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UU PPP sebab tidak ada satu pun ketentuan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang lain yang memerintahkan pembentukan UU Cipta Kerja [vide Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c UU PPP *jo* Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c PDPR PUU]. Dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas juga tidak didasari oleh rencana kerja pemerintah **dan** rencana strategis DPR secara bersama-sama [vide Pasal 18 huruf g UU PPP *jo* Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c PDPR PUU], serta tidak pula didasari oleh adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat [vide Pasal 18 huruf h UU PPP] sebab sebagaimana sudah diketahui umum sehingga tidak perlu lagi dibuktikan (*notoire feiten*) pembentukan UU Cipta Kerja justru mendapatkan penolakan yang sangat keras dari berbagai elemen masyarakat luas yang antara lain ditunjukkan dengan munculnya aksi

demonstrasi secara besar-besaran diberbagai daerah di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama;

35. Bahwa dengan demikian menurut **PARA PEMOHON** dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas terkait dengan ketentuan Pasal 18 huruf d, huruf e, dan huruf f UU PPP, yaitu didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah, sebab hal itu tercermin dari uraian latar belakang atau alasan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen.

Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, paragraf pertama, halaman 1]

36. Bahwa dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah pada uraian latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja yang menekankan

mengenai Visi Indonesia 2045 dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut:

Jika Indonesia bertumbuh dengan tren pertumbuhan seperti sekarang, maka untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi Rp78,8 juta per tahun memerlukan waktu 13 (tiga belas) tahun. Jika tren ini berlangsung, target Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita Rp320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Padahal waktu yang tersisa dari sekarang hingga 2045 hanya 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma empat) persen per tahun. Dengan demikian, untuk mengubah tren pertumbuhan dari 5.4 (lima koma empat) persen ke arah 6 (enam) persen diperlukan usaha keras sehingga Indonesia dapat mencapai cita-citanya di tahun 2045.

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 2-3]

37. Bahwa Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah kembali disebutkan dalam uraian latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan cita-cita Indonesia Maju 2045 dalam pidato pelantikan di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 20 Oktober 2019 dengan tiga indikator, yaitu: *Pertama*, pendapatan per kapita mencapai Rp320 (tiga ratus dua puluh) juta per tahun; *Kedua*, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal mencapai USD 7 (Tujuh) Triliun atau setara dengan Rp98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu) Triliun—dengan nilai tukar Rp14.000,- (Empat Belas Ribu) per USD; dan *Ketiga*, tingkat kemiskinan mendekati nol. Mengawali langkah mewujudkan cita-cita 25 (dua puluh lima) tahun mendatang tersebut,

Presiden menyebut lima pilar pembangunan, salah satunya pemangkasan regulasi dan penyiapan *Omnibus Law* Cipta Kerja.

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 25]

38. Bahwa pada bagian akhir uraian latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja, Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah kembali ditegaskan dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

Perubahan besar-besaran regulasi ketenagakerjaan melalui *Omnibus Law* adalah upaya transformatif untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi, karena 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah masa yang panjang untuk pembangunan ekonomi.

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 28]

39. Bahwa dari uraian latar belakang atau alasan pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU Cipta tersebut tergambar dengan jelas bahwa diajukannya RUU Cipta Kerja oleh Presiden kepada DPR yang berulang kali menekankan mengenai Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 sebagai target yang ingin dicapai oleh pemerintah di tahun 2045 memiliki keterkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, huruf e, dan huruf f UU PPP, sehingga dijadikan sebagai dasar dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas;
40. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU SPPN menentukan: *“Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.”* dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RPJPN yang menyatakan: *“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah*

dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.”;

41. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SPPN juga dinyatakan: *“RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.”;*
42. Bahwa RPJP Nasional (RPJPN) sebagai Visi Negara Republik Indonesia ditegaskan kembali secara lebih terperinci dalam ketentuan Pasal 3 UU RPJPN yang selengkapnya berbunyi:

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

43. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 42 s.d butir 44 Permohonan *a quo* maka pemuatan suatu RUU dalam Prolegnas apabila didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d dan huruf e UU PPP harus merujuk pada Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Nasional yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN yang telah menetapkan periode waktunya untuk 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sedangkan pada kenyataannya Naskah Akademik RUU Cipta Kerja justru menyatakan UU Cipta Kerja dibentuk atas dasar Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang jelas-jelas bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN sehingga pembentukan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai target Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 tidak memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya pemuatan

RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas yang didasari atas sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dan huruf e UU PPP bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN dan UU RPJPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

44. Bahwa dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas lebih-lebih lagi tidak bisa didasari atas rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f UU PPP sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya dapat disusun untuk menjangkau periode waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU SPPN yang selengkapnya berbunyi: "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.*". Jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud diperjelas oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RPJPN yang menyatakan: "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.*", sedangkan pada kenyataannya Naskah Akademik RUU Cipta Kerja justru menyatakan UU Cipta Kerja dibentuk atas dasar dan untuk mencapai Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang jelas-jelas bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN sehingga pembentukan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai target Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 tidak memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas yang didasari atas rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f UU PPP bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN dan UU RPJPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta

bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

45. Bahwa merujuk UU SPPN, RPJMN merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden pada masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan pada angka 3 Penjelasan Umum UU SPPN yang menyatakan:

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

46. Bahwa pada kenyataannya agenda membentuk UU Cipta Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja) dan RUU *Omnibus law* sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 (selanjutnya disebut “**Perpres RPJMN**”) yang diundangkan tanggal 20 Januari 2020 ternyata tidak pernah ditawarkan atau dijanjikan oleh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 sebab agenda dimaksud sama sekali tidak ditemukan dalam naskah visi, misi, dan program Pasangan Jokowi-Ma’ruf **[BUKTI P-6]** dan tidak pula pernah disampaikan kepada rakyat dalam kegiatan kampanye. Dalam naskah visi, misi, dan program pasangan Jokowi-Ma’ruf yang terkait dengan kegiatan penataan regulasi, misalnya, memang disebutkan mengenai janji Pasangan tersebut untuk “memperbaiki proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menyederhanakan regulasi untuk menghindari terjadinya pengaturan yang berlebihan” [vide angka 6.1, halaman 24], tetapi maksud dari janji tersebut oleh capres Joko Widodo pada acara debat perdana capres-cawapres 2019 tanggal 17 Januari 2019 dijelaskan akan direalisasikannya dengan cara membentuk sebuah lembaga baru yang ia beri nama

“Pusat Legislasi Nasional”, dan bukan dengan cara membentuk UU *Omnibus law* atau UU Cipta Kerja. Pada menit 17.56 s.d menit 18.59 rekaman video debat tersebut [BUKTI P-7] capres Joko Widodo mengatakan:

Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi baik yang ada di BPHN, di dirjen, peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional, sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Dikontrol langsung di oleh Presiden satu pintu sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang-tindih, konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang-tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik.

47. Bahwa oleh karena agenda Presiden Joko Widodo untuk membentuk UU *Omnibus law* atau UU Cipta Kerja sebagaimana disebutkan dalam Perpres RPJMN bukan merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah yang pernah dijanjikan pada saat masa kampanye Pilpres 2019, maka agenda pembentukan UU *Omnibus law* atau UU Cipta Kerja yang disusun dalam Perpres RPJMN tidak memiliki kepastian hukum sehingga pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas tidak dapat didasarkan atas rencana pembangunan jangka menengah yang tidak berkepastian hukum sebab bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
48. Bahwa selain dari pada itu, dalam Pasal 4 ayat (2) UU SPPN disebutkan “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional”. Pengaturan tersebut dinyatakan kembali dalam

ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU RPJPN yang selengkapnya berbunyi: *“RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.”*. Selanjutnya pengaturan tersebut ditegaskan kembali dalam paragraf kesembilan Penjelasan Umum UU RPJPN yang menyatakan: *“RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.”*. Berdasarkan aturan tersebut maka RPJMN seharusnya disusun dengan berpedoman pada RPJPN, sedangkan pada kenyataannya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun dalam Perpres RPJMN nyata-nyata tidak berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas yang didasarkan atas rencana pembangunan jangka menengah yang tidak berkepastian hukum bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN dan UU RPJPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*;

49. Bahwa oleh karena pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas bukan didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bukan didasarkan atas perintah Undang-Undang lainnya, serta tidak pula didasarkan atas rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR dan aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat, sedangkan berdasarkan uraian pada butir 33 s.d butir 51 Permohonan *a quo* pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas juga tidak bisa didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah karena bertentangan dengan UU SPPN dan UU RPJPN, maka pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas sama sekali tidak memiliki landasan atau dasar sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 18 UU PPP, sehingga pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan bertentangan dengan

ketentuan Pasal 18 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

50. Bahwa selain dari pada itu, pada tahap perencanaan penyusunan Undang-Undang yang dilakukan dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU PPP, diatur pula ketentuan bahwa Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 19

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.**
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:**
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;**
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan**
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.**
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.**

51. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas pada Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja belum diserahkan oleh Presiden kepada DPR sebab Naskah Akademik RUU Cipta Kerja baru diserahkan pemerintah kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020

[BUKTI P-8] sebagaimana dinyatakan dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: *“Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta.”*;

52. Bahwa oleh karena Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sehingga pada saat RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas prioritas 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik dimaksud seharusnya sudah harus tersedia atau diterima oleh DPR, sedangkan pada kenyataannya pemerintah baru menyerahkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020, maka pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 19 UU PPP, sehingga pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*;

C.2. PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA DI TAHAP PENYUSUNAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

53. Bahwa pada tahap penyusunan undang-undang, BAB VI UU PPP mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam UU PPP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

54. Bahwa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang terkait pula dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam BAB II UU PPP, yaitu berkenaan dengan asas “kejelasan rumusan” yang menentukan penyusunan undang-undang antara lain harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

55. Bahwa dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Lampiran II UU PPP telah menetapkan sistematika baku peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan BAB I huruf A yang mengatur Sistematika Kerangka Peraturan Perundang-undangan mengenai Judul peraturan perundang-undangan, misalnya, ditetapkan tata cara dan prosedur pemberian nama untuk undang-undang yang berfungsi sebagai “undang-undang perubahan”. Ketentuan tersebut dinyatakan pada butir 6 yang berbunyi: *“Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.”*. Berdasarkan pengaturan tersebut suatu undang-undang hanya dapat diubah dengan undang-undang perubahan yang memuat judul yang sama. Satu-satunya perbedaan hanya terletak pada adanya penambahan frasa “perubahan atas” di depan nama undang-undang perubahan. Hal ini dapat dimaknai bahwa undang-undang perubahan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-

undang yang diubah kecuali terkait penambahan frasa “perubahan atas” di awal judul undang-undang perubahan. Dengan demikian maka undang-undang perubahan tidak dapat difungsikan untuk mengubah lebih dari satu undang-undang sebab jika undang-undang perubahan mengubah dua atau lebih undang-undang lain secara sekaligus, maka nama atau judul undang-undang perubahan dipastikan tidak akan sama dengan nama atau judul undang-undang yang diubah sedangkan kesamaan nama antara undang-undang perubahan dan undang-undang yang diubah merupakan persyaratan yang ditetapkan menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU PPP. Untuk memastikan kesesuaian bentuk dari sebuah “undang-undang perubahan”, maka dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP telah ditetapkan format baku dari rancangan undang-undang perubahan yang sesungguhnya menegaskan bahwa undang-undang perubahan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-undang yang diubah kecuali penambahan frasa “perubahan atas” di awal judul undang-undang perubahan. Format baku undang-undang perubahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa undang-undang perubahan tidak dapat difungsikan untuk mengubah lebih dari satu undang-undang;

56. Bahwa pada kenyataannya terdapat puluhan undang-undang yang diubah dengan satu undang-undang perubahan yang diberi nama UU Cipta Kerja. Padahal, tidak satu pun dari undang-undang yang diubah tersebut memiliki nama “Cipta Kerja”. Lebih dari itu, teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU PPP tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang diubah secara sekaligus dalam satu undang-undang perubahan sebab perubahan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang yang diubah dengan undang-undang perubahannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul UU Cipta Kerja dengan nama atau judul dari puluhan undang-undang yang diubahnya. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang perubahan maka akan terlihat dengan jelas bahwa UU Cipta Kerja sebagai undang-undang perubahan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP. Oleh sebab itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan format dalam teknik penyusunan undang-undang menurut

ketentuan BAB I huruf A butir 6 dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, ketentuan BAB I huruf A butir 6 dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang lain maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

57. Bahwa selain dari pada itu dalam UU PPP juga diatur mengenai tata cara dan prosedur dalam pemberian nama atau judul terhadap undang-undang yang berstatus sebagai “undang-undang pencabutan”. Hal itu sebagaimana dinyatakan pada ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP yang menyatakan: “*Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.*”. Artinya, seperti halnya pengaturan pada “undang-undang perubahan”, “undang-undang pencabutan” juga tidak dapat difungsikan untuk mencabut lebih dari satu undang-undang sebab jika undang-undang pencabutan mencabut dua atau lebih undang-undang secara sekaligus, maka nama atau judul undang-undang pencabutan tidak akan lagi bisa sama dengan nama atau judul undang-undang yang dicabutnya sedangkan kesamaan nama antara undang-undang pencabutan dan undang-undang yang dicabut merupakan persyaratan yang ditetapkan menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP. Untuk memastikan kesesuaian bentuk dari sebuah “undang-undang pencabutan”, maka dalam BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP telah ditetapkan format baku dari rancangan undang-undang pencabutan yang sesungguhnya menegaskan bahwa undang-undang

pencabutan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-undang yang dicabut kecuali penambahan frasa “pencabutan atas” di awal judul undang-undang pencabutan. Format baku undang-undang pencabutan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa undang-undang pencabutan tidak dapat difungsikan untuk mencabut lebih dari satu undang-undang;

58. Bahwa pada kenyataannya terdapat beberapa undang-undang yang dicabut oleh UU Cipta Kerja. Undang-undang yang dicabut oleh UU Cipta Kerja antara lain adalah *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*), sebagaimana dinyatakan pada BAB VI Bagian Keenam, Pasal 110 UU Cipta Kerja; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214, sebagaimana dinyatakan pada BAB VI Bagian Kesembilan, Pasal 116 UU Cipta Kerja. Padahal, teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang dicabut secara sekaligus dalam satu undang-undang pencabutan sebab pencabutan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang yang dicabut dengan undang-undang pencabutannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul UU Cipta Kerja dengan nama atau judul yang dicabutnya, yaitu Undang-Undang Gangguan dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang pencabutan maka akan terlihat dengan jelas bahwa UU Cipta Kerja sebagai undang-undang pencabutan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP. Oleh sebab itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 9 dan ketentuan BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU

Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf A butir 9, dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang lain maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

59. Bahwa selain dari pada itu, pada ketentuan BAB I huruf C.1 Lampiran II UU PPP terkait Batang Tubuh peraturan perundang-undangan diatur pula tata cara dan prosedur mengenai penempatan "*Ketentuan Umum*" didalam sebuah undang-undang. Disana ditentukan bahwa Ketentuan Umum harus dimuat dalam bab satu sebagaimana dinyatakan dalam butir 96 yang selengkapnya berbunyi: "*Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.*" Berdasarkan pengaturan tersebut maka segala hal yang terkait dengan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, dalam sebuah undang-undang kesemuanya harus dihimpun dalam satu bab, yaitu pada bab satu mengenai Ketentuan Umum. Artinya, dengan mendasari pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP, sebuah undang-undang tidak dibenarkan untuk memuat lebih dari satu pengaturan mengenai Ketentuan Umum, apalagi menyusun Ketentuan Umum dalam bab yang berlainan, secara terserak atau terpecah;
60. Bahwa pada kenyataannya dalam UU Cipta Kerja Ketentuan Umum tidak dimuat atau dihimpun didalam satu bab, yaitu pada bab satu. Ketentuan Umum yang mengatur mengenai batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dalam UU Cipta Kerja justru yang disusun atau diletakkan secara terserak atau terpecah di sejumlah bab. Selain terdapat dalam BAB I, Ketentuan Umum dalam UU Cipta Kerja juga terdapat di; BAB III (Pasal 17 angka 1, Pasal 18 angka 1, Pasal 19 angka 1, Pasal 20

angka 1, Pasal 22 angka 1, dan seterusnya); BAB IV (Pasal 84 angka 1), BAB VI (Pasal 106 angka 1, Pasal 109 angka 1, dan seterusnya), serta di bab-bab yang lain. Dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU PPP maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan pula dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

61. Bahwa disamping itu didalam BAB I huruf C.3 Lampiran II UU PPP diatur pula tata cara dan prosedur mengenai penempatan “Ketentuan Pidana” didalam sebuah undang-undang. Disana pokoknya ditentukan bahwa Ketentuan Pidana harus ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu pada bab mengenai Ketentuan Pidana yang tempatnya diletakan sesudah materi pokok atau sebelum bab ketentuan peralihan. Ketentuan itu sebagaimana disebutkan pada butir 115 yang selengkapnya berbunyi: “*Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.*” Berdasarkan pengaturan tersebut maka semua ketentuan pidana dalam sebuah undang-undang harus dihimpun dalam satu bab tersendiri, yaitu bab Ketentuan Pidana yang penempatannya diletakan sesudah materi pokok atau sebelum bab mengenai ketentuan peralihan. Artinya, mendasari pada teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan menurut ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP, sebuah undang-undang tidak dibenarkan memuat Ketentuan Pidana secara terserak atau terpecah, melainkan harus dihimpun dalam satu bab tersendiri dan letak dari bab Ketentuan Pidana dimaksud tidak boleh ditempatkan sebelum materi pokok atau setelah bab ketentuan peralihan;

62. Bahwa pada kenyataannya UU Cipta Kerja memuat Ketentuan Pidana secara terserak atau terpecah di beberapa bab dan meletakkannya disembarang tempat. Ketentuan Pidana dalam UU Cipta Kerja antara lain dapat ditemukan pada BAB III; Pasal 17 angka 32, 33, 34, 36, dan angka 37; Pasal 18 angka 29, dan angka 30; Pasal 19 angka 10; Pasal 22 angka 36, 38, 39; serta terdapat pula pada bab-bab yang lain sedangkan sesudah BAB III dan bab-bab lain yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana masih ditemukan pengaturan materi pokok. Dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU PPP maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan pula dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
63. Bahwa tidak dipedomannya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II UU PPP pada proses pembentukan UU Cipta Kerja sehingga memunculkan ketidaksesuaian terkait tata cara, prosedur, dan format sebagaimana dicontohkan pada uraian diatas menurut **PARA PEMOHON** terjadi

akibat UU Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode *Omnibus law* yang tidak kompatibel dengan metode pembentukan undang-undang dengan teknik yang diatur dalam UU PPP. Metode pembentukan undang-undang dalam konstruksi UU PPP menggunakan pendekatan *single-subject rule* atau *single subject of matter* (satu subjek materi) yang menghendaki satu undang-undang dibuat untuk mengatur satu subjek atau materi yang berkaitan secara spesifik. Oleh sebab itu dalam konteks perubahan atau pencabutan undang-undang, UU PPP mendesain perubahan atau pencabutan terhadap satu undang-undang dilakukan dengan membentuk satu undang-undang baru yang berfungsi sebagai “undang-undang perubahan” atau “undang-undang pencabutan”. Adapun metode *Omnibus law* memungkinkan perubahan atau pencabutan sejumlah undang-undang dilakukan lewat satu undang-undang saja karena metode tersebut membenarkan berbagai macam topik diatur dalam satu undang-undang walaupun isu atau materinya tidak berkaitan sama sekali (*diverse or unrelated*);

64. Bahwa walaupun metode *Omnibus law* merupakan suatu teknik pembentukan yang memiliki landasan teoritis dan bahkan lazim digunakan di negara-negara penganut hukum umum (*common law/anglo saxon legal system*) tetapi metode tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menentukan tata cara pembentukan undang-undang menurut ketentuan Pasal 22A UUD 1945 adalah merujuk pada undang-undang yang mengatur mengenai hal itu, yakni UU PPP, sehingga terhadap undang-undang yang disusun dengan tidak berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PPP serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya semisal UU MD3 dan peraturan-peraturan DPR yang mengatur mengenai proses penyusunan undang-undang harus dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*;

65. Bahwa jika dikaitkan dengan asas pembentukan undang-undang, pembentukan UU Cipta Kerja selain bertentangan dengan asas “kejelasan rumusan” sebagaimana telah diuraikan diatas, juga cacat secara formil jika dikaitkan dengan pemenuhan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” dan asas “keterbukaan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf e dan huruf g UU PPP;
66. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e UU PPP dinyatakan: *“Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*;
67. Bahwa dasar pembentukan undang-undang yang semestinya “dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan” oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” tidak dipenuhi oleh UU Cipta Kerja sebab pada kenyataannya sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan RUU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari rakyat Indonesia sebagaimana disuarakan oleh pelbagai elemen masyarakat luas diberbagai daerah di Indonesia **[BUKTI P-9, P-9A, P-9B, P-9C]**. Ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, kelompok buruh terbesar di Indonesia seperti KSPSI dan KSPI dan serikat pekerja/serikat buruh lainnya, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, nelayan, petani, konsorsium pembaruan agraria, pegiat lingkungan, lsm, seniman, budayawan, Pers, aktivis, akademisi, pakar, pemuka agama, tokoh masyarakat bahkan kepala-kepala daerah seperti; Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DIY, Gubernur DKI Jakarta; Walikota Sukabumi, Walikota Bandung, Walikota Malang, Bupati Bandung Barat, Bupati Subang, Bupati Garut, Bupati Tegal, Bupati Limapuluh Kota; DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat; DPRD kabupaten/kota Bojonegoro, Sidoarjo, Tuban (Jawa Timur), Purwakarta, Tasikmalaya, Bandung (Jawa Barat), Kudus (Jawa Tengah), Jambi, Bontang (kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), Pasaman Barat (Sumatera Barat); adalah sederet contoh kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga negara yang pada pokoknya menyuarakan penolakan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja. Penolakan juga

disuarakan langsung oleh masyarakat lewat berbagai petisi online yang ditandatangani jutaan orang dan di disuarakan pula melalui media sosial hingga membuat antara lain tagar #DPRRIKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, #KartuMerahOmnibusLaw menjadi viral. PKS dan Partai Demokrat yang memiliki jutaan suara rakyat termasuk yang menolak pembentukan UU Cipta Kerja. Jika suara-suara penolakan dari masyarakat, baik yang disampaikan melalui partai, organisasi, maupun individu serta yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara seperti gubernur, walikota, bupati, maupun DPRD diakumulasikan, maka rakyat Indonesia yang menolak pembentukan UU Cipta Kerja jumlahnya mencapai ratusan juta orang, sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” dan oleh karenanya pembentukan UU Cipta tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf e UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

68. Bahwa selain dari pada itu, terkait asas “keterbukaan” dalam pembentukan undang-undang, Pasal 5 huruf g UU PPP dalam Penjelasannya menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

69. Bahwa transparansi dan keterbukaan dalam pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana dipersyaratkan dalam asas keterbukaan antara lain harus diwujudkan dengan membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses suatu RUU agar masyarakat juga dapat berpartisipasi memberikan

masukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 96 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:**
 - a. rapat dengar pendapat umum;**
 - b. kunjungan kerja;**
 - c. sosialisasi; dan/atau**
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.**
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**

70. Bahwa asas keterbukaan yang mensyaratkan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar masyarakat dapat mengakses RUU dan berpartisipasi memberikan masukan pada kenyataannya tidak dipenuhi dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebab pada tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan, misalnya, pemerintah tidak bersedia membuka akses RUU Cipta Kerja kepada publik **[BUKTI P-10]**. Pemerintah bersikap sangat tertutup dan menjadikan Naskah Akademik serta RUU Cipta Kerja sebagai dokumen rahasia yang harus dijauhkan dari jangkauan publik sehingga masyarakat mengalami pembatasan untuk mengakses RUU Cipta Kerja dan memberikan masukan kepada pemerintah. Secara terang-terangan pejabat kementerian bahkan mengakui adanya larangan dari pemerintah untuk menyebarluaskan RUU Cipta Kerja dengan alasan “agar tidak

menimbulkan kegaduhan” [BUKTI P-10A]. Lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) bahkan juga tidak diberikan akses RUU Cipta Kerja oleh pemerintah [BUKTI P-10B]. Oleh sebab itu, pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memberi akses dan ruang partisipasi kepada publik termasuk kepada lembaga negara dianggap cacat prosedur atau cacat formil oleh banyak pakar hukum termasuk oleh Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan penyusunan RUU Cipta Kerja cacat prosedur lantaran dirumuskan tanpa partisipasi masyarakat [BUKTI P-10C]. Komnas HAM menilai penyusunan RUU Cipta Kerja diskriminatif sebab pemerintah tak pernah membuka akses publik dan tak menyediakan sarana langsung bagi masyarakat untuk memberikan masukan [BUKTI P-10D]. Komnas juga berpendapat prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU PPP sehingga Komnas merekomendasikan kepada Presiden dan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia [BUKTI P-10E]. Sementara itu Komisi Informasi Pusat (KIP) sampai merasa perlu menyampaikan sikap terkait penyusunan RUU Cipta Kerja yang dianggap tidak transparan dan terbuka. KIP antara lain meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk membuka dan mempermudah akses informasi publik demi menjamin transparansi, partisipasi, dan peran aktif masyarakat [BUKTI P-10F], sehingga berdasarkan uraian diatas tergambar dengan jelas bahwa pembentukan UU Cipta Kerja di tahap perencanaan dan tahap penyusunan tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dalam hal ini **PARA PEMOHON** juga berpendapat pembatasan bagi publik untuk mengakses RUU Cipta Kerja dan berpartisipasi memberikan masukan kepada pemerintah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi lingkungan sosialnya, serta*

berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang dilampirkan **PARA PEMOHON** dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain **mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)**.

Hormat Kami,
Kuasa Para Pemohon



Said Salahudin, M.H.



M. Imam Nasef, S.H., M.H.



Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.



Fahmi Sungkar, S.H.